



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 26 TAHUN 2009

TENTANG

**SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KESELAMATAN PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penegakan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, perlu mengatur sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan penerbangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.11./2/4-U Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2009;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KESELAMATAN PENERBANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi.
2. Sertifikat organisasi rancang bangun adalah surat bukti terpenuhinya persyaratan sesuai peraturan penerbangan sipil dalam melakukan pembuatan rancang bangun atau merekayasa pesawat udara, baling-baling pesawat udara dan/atau komponen pesawat udara.
3. Sertifikat tipe adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kelaikudaraan sesuai peraturan keselamatan penerbangan sipil dalam hal rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling-baling pesawat udara.
4. Sertifikat tipe tambahan adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kelaikudaraan sesuai peraturan keselamatan penerbangan sipil dalam hal perubahan/modifikasi terhadap rancang bangun pesawat udara atau mesin pesawat udara, atau baling-baling pesawat udara yang telah memiliki sertifikat tipe.
5. Sertifikat produksi adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kelaikudaraan sesuai peraturan keselamatan penerbangan sipil yang diberikan kepada pabrikan dalam hal pembuatan dan perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat udara dan/atau komponen pesawat udara.
6. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.

7. Sertifikat kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
8. Sertifikat operator pesawat udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kelaikudaraan sesuai peraturan keselamatan penerbangan sipil dalam hal mengoperasikan pesawat udara secara komersil.
9. Sertifikat organisasi perawatan pesawat udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kelaikudaraan sesuai peraturan keselamatan penerbangan sipil dalam hal pelaksanaan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat udara beserta komponen-komponennya.
10. Sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan personel pesawat udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan pendidikan dan/atau pelatihan untuk awak pesawat udara dan/atau teknisi pesawat udara sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.
11. Sertifikat kelaikudaraan adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kelaikudaraan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.
12. Sertifikat pendaftaran adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan pendaftaran pesawat udara untuk masuk ke dalam daftar pesawat udara sipil Republik Indonesia sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.
13. Sertifikat penyalur produk aeronautika adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil sebagai penyalur, penjual dan agen untuk menerima, menyimpan dan menjual produk aeronautika yang dipakai oleh pesawat udara.
14. Izin produksi berdasarkan sertifikat tipe adalah persetujuan untuk memproduksi, merakit pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling-baling pesawat terbang berdasarkan sertifikat tipe sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.
15. Izin memproduksi berdasarkan *part manufacture approval* adalah persetujuan untuk memproduksi bagian-bagian dan/atau piranti pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling-baling pesawat terbang berdasarkan *part manufacture approval* yang disetujui sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.
16. Izin memproduksi berdasarkan otorisasi standar teknis adalah persetujuan untuk memproduksi bagian-bagian dan/atau komponen-komponen berdasarkan otorisasi standar (desain *Technical Standard Order/TSO*) yang disetujui sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.
17. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.

18. Penyedia jasa penerbangan adalah seseorang atau badan usaha yang bergerak dalam bidang angkutan udara, penyelenggara bandar udara, produksi pesawat udara, organisasi perawatan pesawat udara dan organisasi pendidikan dan/atau pelatihan pesawat udara.
19. Piranti adalah setiap instrumen, peralatan perlengkapan, bagian atau peralatan tambahan, selain komponen pesawat udara, yang dipasang atau dimaksudkan untuk dipasang pada pesawat udara.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

JENIS-JENIS SERTIFIKAT DAN JENIS-JENIS IZIN

Pasal 2

Jenis-jenis sertifikat dan izin yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:

- a. sertifikat tipe (*type certificate*);
- b. sertifikat tipe tambahan (*supplement type certificate*);
- c. sertifikat produksi (*production certificate*);
- d. lisensi bagi personel pesawat udara;
- e. sertifikat kompetensi bagi personel pesawat udara;
- c. sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*);
- f. sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (*aircraft maintenance organization approval*);
- g. sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan personel pesawat udara;
- h. sertifikat kelaikudaraan (*certificate of airworthiness*);
- i. sertifikat pendaftaran (*certificate of registration*);
- j. sertifikat penyalur produk aeronautika (*certificate distributor of aeronautical product*);
- k. sertifikat organisasi rancang bangun (*designated organization approval*);
- l. izin produksi berdasarkan sertifikat tipe;
- m. izin memproduksi berdasarkan *part manufacturer approval*; dan
- n. izin memproduksi berdasarkan otorisasi standar teknis.

BAB III

JENIS-JENIS PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

Pasal 3

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang sertifikat tipe (*type certificate*) atau sertifikat tipe tambahan (*supplement type certificate*) berupa:

- a. tidak memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal terjadi pemindahtanganan sertifikat tipe/sertifikat tipe tambahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemindahan tersebut;
- b. tidak mengizinkan Direktur Jenderal atau Komite Investigasi untuk melaksanakan pemeriksaan atau penyelidikan; dan/atau
- c. tidak melaporkan kepada Direktur Jenderal terhadap perubahan sertifikat tipe/ sertifikat tipe tambahan.

Pasal 4

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang sertifikat produksi (*production certificate*) berupa :

- a. setiap perubahan-perubahan dalam sistem kendali mutu yang mungkin mempengaruhi inspeksi, kesesuaian atau kelaikudaraan tidak diberitahukan kepada Direktur Jenderal secara tertulis;
- b. pemasok terhadap inspeksi besar atas bagian-bagian atau rakitan-rakitan yang menjadi tanggung jawab pabrikan utama tidak disampaikan kepada Direktur Jenderal;
- c. ketentuan yang tercantum pada sertifikat produksi tidak diikuti sebagaimana mestinya;
- d. setiap kerusakan dan kegagalan yang terjadi pada produk yang dihasilkan tidak dilaporkan kepada Direktur Jenderal;
- e. mengalihkan sertifikat produksi kepada pihak lain; dan/atau
- f. memproduksi pesawat udara di luar fasilitas dan peralatan produksi yang disetujui oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang lisensi dan sertifikat kompetensi bagi personel pesawat udara berupa:

- a. melakukan pekerjaan/tugas tidak menggunakan pedoman yang telah disetujui Direktur Jenderal;
- b. melakukan pekerjaan/tugas tidak dengan sertifikat yang sah;
- c. melakukan pekerjaan/tugas dengan sertifikat yang habis masa berlakunya;
- d. dalam bekerja secara aktif tidak bisa menunjukkan sertifikat kepada seseorang yang diberi wewenang oleh Direktur Jenderal;
- e. tidak membawa sertifikat selama melakukan pekerjaan/tugas atau menerbangkan pesawat udara;
- f. tidak bisa menunjukkan kecakapannya sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan dalam kurun waktu masa berlakunya sertifikat;
- g. pemegang melakukan pemalsuan dokumen/sertifikat kecakapan yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal; dan/atau
- h. secara nyata melakukan tindakan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, antara lain terbang di luar jalur yang ditentukan, terbang tidak membawa peralatan keselamatan, dan terbang di atas kawasan udara terlarang.

Pasal 6

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*) berupa :

- a. tidak mencatat pengoperasian dan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling-baling pesawat terbang;
- b. mengoperasikan pesawat udara tidak dilengkapi dengan sertifikat pendaftaran;
- c. mengoperasikan pesawat udara tidak dilengkapi dengan sertifikat kelaikudaraan;
- d. mengoperasikan pesawat udara di luar batasan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal;
- e. mengoperasikan pesawat udara tidak dilengkapi dengan asuransi yang dipersyaratkan oleh Direktur Jenderal;
- f. perubahan alamat atau lokasi dan personel yang namanya tercantum dalam syarat-syarat persetujuan tidak diberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal;
- g. mengoperasikan pesawat udara tidak dilengkapi peralatan atau instrumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang telah disetujui;
- h. mengangkut penumpang pada saat pesawat udara sedang dilakukan penerbangan uji coba (*proving flight*), penerbangan terbang uji (*test flight*) dan penerbangan *check ride*;

- i. pesawat udara dioperasikan oleh orang yang tidak memiliki sertifikat kecakapan yang masih berlaku;
- j. mengoperasikan pesawat udara tidak sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian yang direkomendasikan oleh pabrik pembuat dan telah disetujui oleh Direktur Jenderal;
- k. melakukan penerbangan di luar batasan operasional perusahaan;
- l. mengoperasikan pesawat udara dengan tidak menggunakan pedoman operasional yang mutakhir (*update*) dan berlaku;
- m. mengoperasikan pesawat udara yang tidak memenuhi standar kelaikudaraan;
- n. melakukan pengoperasian pesawat udara yang secara nyata melakukan tindakan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan;
- o. melakukan penerbangan di luar rute yang ada, kecuali dalam kondisi yang membahayakan keselamatan penerbangan;
- p. melakukan penerbangan dengan peralatan navigasi di luar ketentuan minimum persyaratan operasional penerbangan (*Minimum Equipment List/MEL*), tanpa persetujuan Direktur Jenderal;
- q. melakukan perawatan pesawat udara tidak menggunakan standar perawatan yang direkomendasikan oleh pabrik dan telah disetujui oleh Direktur Jenderal;
- r. penggunaan *part*/komponen yang telah melebihi masa pemakaiannya, tanpa ada persetujuan dari Direktorat Jenderal;
- s. melakukan inspeksi dan pengujian pesawat udara oleh orang yang tidak berwenang sesuai sertifikat kecakapan;
- t. tidak melakukan kegiatan audit internal sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- u. melaksanakan kegiatan perawatan dengan tidak menggunakan peralatan yang telah memenuhi persyaratan;
- v. tidak melaporkan kejadian-kejadian yang dapat membahayakan operasional dan/atau perawatan pesawat udara;
- w. melakukan pekerjaan atau perawatan pesawat udara di luar batasan yang telah disetujui, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal;
- x. memberikan kewenangan kepada orang lain yang tidak mempunyai sertifikat kecakapan yang dipersyaratkan;
- y. pekerjaan perawatan yang membutuhkan inspeksi khusus tidak dilaksanakan dan ditandatangani oleh orang yang tidak kompeten;

- z. melakukan pemalsuan dokumen perawatan terhadap bahan-bahan dan komponen pesawat udara;
- aa. melakukan pengiriman komponen pesawat udara pada organisasi perawatan yang belum disetujui oleh Direktur Jenderal; dan/atau
- bb. penggunaan peralatan perawatan yang tidak ada masa tera nya;

Pasal 7

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (*aircraft maintenance organization approval*) berupa:

- a. tidak memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal terjadi perubahan alamat atau lokasi dan personel yang namanya tercantum di dalam syarat-syarat persetujuan organisasi perawatan pesawat udara;
- b. tidak mengizinkan Direktur Jenderal atau seseorang yang diberi wewenang untuk memeriksa organisasi perawatan yang telah disetujui;
- c. melakukan pekerjaan tidak dengan manual inspeksi mutakhir (*update*) dan berlaku;
- d. melakukan pekerjaan perawatan tidak sesuai dengan persetujuan yang telah diberikan;
- e. fasilitas, peralatan dan bahan-bahan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan;
- f. tidak memelihara catatan rincian pelaksanaan pekerjaan, pengujian, nama dan tanda tangan dari orang atau yang mengawasi pekerjaan serta tanda tangan dan stempel pelaksanaan inspeksi yang menyatakan bahwa alat tersebut laik udara;
- g. pekerjaan perawatan yang membutuhkan inspeksi khusus tidak dilaksanakan dan ditanda tangani oleh orang yang tidak kompeten
- h. catatan sebagaimana dimaksud dalam butir f, tidak dipelihara dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- i. sertifikat perawatan tidak diterbitkan untuk setiap pekerjaan yang dilakukan;
- j. peneng/label "dapat dipergunakan" (*serviceable tag*) tidak diterbitkan untuk setiap alat yang dikembalikan untuk dipakai yang tidak dilindungi oleh sertifikat perawatan;
- k. setiap kejadian tidak berfungsinya, kerusakan dan kegagalan yang terjadi dalam produk, tidak dilaporkan kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 72 (tujuh puluh dua) jam sejak diketahuinya kejadian dimaksud;
- l. melakukan kegiatan perawatan dengan tidak menggunakan peralatan yang telah memenuhi persyaratan;

- m. melakukan perawatan pesawat udara dengan tidak menggunakan standar perawatan yang direkomendasikan oleh pabrik dan telah disetujui oleh Direktur Jenderal;
- n. melakukan kegiatan perawatan di luar fasilitas dan peralatan yang telah disetujui, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 8

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan personel pesawat udara:

- a. perubahan alamat atau lokasi dan personel yang namanya tercantum dalam syarat-syarat persetujuan tidak diberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal;
- b. tidak mengizinkan Direktur Jenderal atau seseorang yang diberi wewenang untuk memeriksa pendidikan dan/atau pelatihan personel pesawat udara;
- c. melakukan pendidikan dan/atau pelatihan tidak sesuai dengan persetujuan;
- d. fasilitas, peralatan dan bahan-bahan pelatihan tidak dipelihara sesuai dengan standar yang dipersyaratkan;
- e. tidak menggunakan manual pendidikan dan/atau pelatihan personel pesawat udara yang mutakhir (*update*) dan berlaku;
- f. tanda lulus tidak diterbitkan untuk siswa yang telah lulus ujian dan mencantumkan daftar nilai sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan;
- g. catatan mengenai siswa termasuk absen, jenis pendidikan, materi ujian serta hasil yang diperoleh setiap siswa tidak disimpan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah selesai pendidikan;
- h. melakukan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan di luar fasilitas dan peralatan yang telah disetujui, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal;
- i. melakukan pemalsuan dokumen hasil pendidikan dan/pelatihan; dan/atau
- j. perubahan terhadap materi pendidikan dan/atau pelatihan tidak dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang sertifikat kelaikudaraan (*certificate of airworthiness*) berupa :

- a. melaksanakan inspeksi tidak sesuai dengan spesifikasi perawatan pesawat udara yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal;
- b. tidak dilaksanakannya pekerjaan kelaikudaraan yang diwajibkan (*airworthiness directive*);

- c. pekerjaan perawatan yang membutuhkan inspeksi khusus atau inspeksi ganda tidak dilaksanakan dan ditandatangani oleh orang yang tidak kompeten;
- d. setiap kejadian tidak berfungsinya, kerusakan dan kegagalan yang terjadi dalam produk, tidak dilaporkan kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 72 (tujuh puluh dua) jam sejak diketahuinya kejadian dimaksud;
- e. pekerjaan *minor* atau perbaikan tidak dilaporkan kepada Direktur Jenderal;
- f. pekerjaan *minor* modifikasi/perbaikan atau *major* modifikasi/perbaikan tidak dilaporkan kepada Direktur Jenderal;
- g. tidak mengizinkan Direktur Jenderal atau seseorang yang ditunjuk untuk melakukan inspeksi atau pengujian yang diperlukan guna mengetahui telah dipenuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- h. standar kebisingan dan standar emisi gas buang yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Pasal 10

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang sertifikat pendaftaran (*certificate of registration*) berupa:

- a. perubahan kepemilikan pesawat udara, disertai nama lengkap dan alamat pemilik baru tidak diberitahukan kepada Direktur Jenderal;
- b. tanda pendaftaran tidak dibubuhkan pada pesawat udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. plat identifikasi tidak sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil yang berlaku;
- d. tanda kebangsaan tidak dibubuhkan pada pesawat udara yang telah memiliki tanda pendaftaran;
- e. bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dilengkapi pada pesawat udara yang memiliki tanda pendaftaran; dan/atau
- f. memberikan tanda-tanda atau mengubah identitas pendaftaran sedemikian rupa sehingga mengaburkan tanda pendaftaran, kebangsaan, dan bendera pada pesawat udara.

Pasal 11

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang sertifikat penyalur produk aeronautika (*certificate distributor of aeronautical product*) berupa:

- a. perubahan alamat atau lokasi dan personel yang namanya tercantum dalam syarat-syarat persetujuan tidak diberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal;

- b. tidak mengizinkan Direktur Jenderal atau seseorang yang diberi wewenang untuk memeriksa fasilitas penyalur produk aeronautika pesawat udara;
- d. fasilitas dan peralatan tidak dipelihara sesuai dengan standar yang dipersyaratkan;
- e. peneng/label "dapat dipergunakan" (*serviceable tag*) tidak diterbitkan untuk setiap komponen produk aeronautika;
- f. perubahan dan/atau perluasan fasilitas penyimpanan bahan-bahan dan komponen tidak dilaporkan kepada Direktur Jenderal; dan/atau
- g. melakukan pemalsuan dokumen perawatan terhadap bahan-bahan dan komponen pesawat udara.

Pasal 12

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang sertifikat organisasi rancang bangun (*designated organization approval*) berupa :

- a. perubahan alamat atau lokasi tidak diberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal;
- b. pergantian personel tidak diberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal;
- c. melakukan pekerjaan rancang bangun yang tidak sesuai dengan persetujuan yang telah diberikan;
- d. mengalihkan sertifikat kepada pihak lain; dan/atau
- e. catatan rincian pelaksanaan pekerjaan rancang bangun tidak disimpan dengan baik.

Pasal 13

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin produksi berdasarkan sertifikat tipe berupa :

- a. perubahan alamat atau lokasi dan personel yang namanya tercantum dalam syarat-syarat persetujuan tidak diberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal;
- b. data teknis dan gambar-gambar yang diperlukan Direktur Jenderal tidak dapat disediakan dalam proses pembuatan untuk menentukan apakah produk tersebut serta bagian-bagiannya sesuai dengan desain tipe yang disetujui;
- c. sistem inspeksi produksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat tipe dan selanjutnya mempertahankan sistem inspeksi produksi yang akan menjamin bahwa setiap produksi aman untuk dioperasikan, tidak dibuat;

- d. manual sistem inspeksi produksi tidak disampaikan kepada Direktur Jenderal;
- e. merawat dan memberi identitas sesuai dengan produk akhir serta menyimpan catatan hasil inspeksi kurang dari 2 (dua) tahun;
- f. tidak ada prosedur di bidang uji produksi dan formulir daftar pengecekan terbang serta menguji terbang setiap pesawat udara yang diproduksinya berdasarkan prosedur dan formulir yang disetujui;
- g. menguji putar setiap mesin yang diproduksi di luar batas tingkat persyaratan yang disetujui;
- h. menguji fungsi setiap baling-baling yang mempunyai sudut variabel untuk memastikan bahwa baling-baling tersebut tidak bekerja pada batas-batas normal operasi berdasarkan pengujian yang disetujui;
- i. pernyataan kesesuaian bahwa produk yang dihasilkan dibuat sesuai dengan desain tipe yang disetujui tidak disampaikan kepada Direktur Jenderal; dan/atau
- j. setiap kejadian tidak berfungsinya kerusakan dan kegagalan yang terjadi pada produk yang dihasilkan tidak dilaporkan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kejadian dimaksud.

Pasal 14

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin memproduksi berdasarkan *part manufacturer approval* berupa:

- a. tidak mengizinkan Direktur Jenderal atau seseorang yang diberi wewenang untuk inspeksi atau pengujian yang diperlukan untuk mengetahui telah dipenuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. sistem inspeksi pabrikasi tidak dapat menjamin bahwa bagian yang telah selesai dibuat sesuai dengan data desainnya dan berada dalam kondisi aman untuk dipasang pada produk yang telah memperoleh sertifikat tipe;
- c. bahan-bahan yang dinilai rusak/gagal produk tidak disimpan dalam karantina;
- d. bagian-bagian, bahan-bahan dan proses-proses tidak sesuai dengan spesifikasi yang disetujui;
- e. inspeksi terhadap kesesuaian produk yang dihasilkan tidak dilakukan sesuai dengan data desain yang disetujui;
- f. melakukan perubahan-perubahan terhadap desain dasar tanpa persetujuan Direktur Jenderal;
- g. catatan-catatan hasil inspeksi tidak disimpan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil;
- h. izin persetujuan produksi berdasarkan *part manufacture approval* dipindahtangankan kepada orang lain;

- i. pernyataan kesesuaian bahwa produk yang dihasilkan dibuat sesuai dengan desain tipe yang disetujui tidak disampaikan kepada Direktur Jenderal dan berada dalam kondisi aman untuk dipasang pada produk yang telah memiliki sertifikat tipe.

Pasal 15

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin memproduksi berdasarkan otorisasi standar teknis berupa :

- a. membuat barang-barang tidak sesuai dengan persyaratan spesifik standar teknis yang disetujui untuk jenis barang tersebut;
- b. melakukan pengujian dan pemeriksaan yang diperlukan tidak dapat menjamin kelangsungan mutu yang telah ditetapkan dalam sistem kendali mutu pabrik tersebut;
- c. memasang merek yang mudah hilang atau rusak pada setiap produk, yang memuat:
 - 1) nama dan alamat pabrik;
 - 2) nama barang, tipe, nomor bagian ataupun model
 - 3) nomor seri atau tanggal pembuatan; dan
 - 4) nomor standar teknis.
- d. data teknis untuk setiap model lengkap, termasuk gambar dan spesifikasi data inspeksi dan pengujian yang diperlukan untuk memenuhi standar mutu dalam suatu dokumen lengkap tidak disimpan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil;
- e. tidak mengizinkan Direktur Jenderal atau seseorang yang ditunjuk untuk melakukan inspeksi pada setiap produk yang dibuat;
- f. surat izin memproduksi berdasarkan otorisasi standar teknis dipindahtangankan kepada pihak lain;
- g. setiap kerusakan dan kegagalan yang terjadi pada produk yang dihasilkan tidak dilaporkan kepada Direktur Jenderal; dan/atau
- h. melakukan kegiatan produksi di luar otorisasi yang telah disetujui, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 16

Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara angkutan udara berupa :

- a. seseorang dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain;
- b. seseorang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan;

- c. seseorang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan;
- d. seseorang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengambil atau merusak peralatan pesawat udara yang membahayakan keselamatan;
- e. melakukan kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri tanpa izin usaha angkutan udara niaga;
- f. melakukan pengangkutan barang khusus dan berbahaya yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan;
- g. seseorang melakukan penerbangan dengan identitas yang tidak sah;
- h. mengoperasikan pesawat udara kategori transportasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan penerbangan;
- i. mengoperasikan pesawat udara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin Menteri Perhubungan;
- j. mengoperasikan pesawat udara yang tidak memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udara;
- k. personel pesawat udara yang melakukan tugasnya tanpa memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi;
- l. seseorang yang membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin;
- m. seseorang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan;
- n. melakukan pengangkutan penumpang dan barang tanpa disertakan dokumen yang sah dan tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan; dan/atau
- o. mengoperasikan pesawat udara sipil Indonesia atau asing yang tiba di atau berangkat dari Indonesia dan melakukan pendaratan dan/atau tinggal landas dari bandar udara yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 17

Pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa penerbangan berupa :

- a. membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan secara berkelanjutan sistem manajemen keselamatan (*safety management system*) dengan tidak berpedoman pada program keselamatan penerbangan nasional;
- b. sistem manajemen keselamatan belum memuat:
 - 1) kebijakan dan sasaran keselamatan;
 - 2) manajemen risiko keselamatan;
 - 3) jaminan keselamatan; dan
 - 4) promosi keselamatan.

- c. belum menetapkan kebijakan dan program budaya keselamatan penerbangan;
- d. tidak melaporkan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedur penerbangan, atau tidak berfungsinya peralatan dan fasilitas penerbangan kepada Direktur Jenderal.

BAB IV

SANKSI

Pasal 18

Pemegang sertifikat dan/atau pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 19

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat dan/atau izin untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila pembekuan sertifikat dan/atau surat izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan/perubahan, maka sertifikat dan/atau izin dicabut.

Pasal 20

Lisensi, sertifikat dan/atau izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan/atau pembekuan izin dalam hal pemegang lisensi, sertifikat dan/atau izin terbukti:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh sertifikat dan/atau surat izin dengan cara tidak sah; dan/atau
- c. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h, serta Pasal 6 huruf g, huruf i, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf p.

Pasal 21

Dalam hal pemegang sertifikat dan/atau izin melakukan perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, proses penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 23

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 26 Februari 2009

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Hukum dan HAM;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Pertahanan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
8. Menteri Negara BUMN;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Dirjen Perhubungan Udara dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
10. Ketua INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)